

## **PENYUSUNAN ANALISIS KELAYAKAN UNIT USAHA BUMDES DI DESA ANTIGA KELOD**

**Ni Kadek Sinarwati<sup>1</sup>, Nyoman Trisna Herawati<sup>2</sup>, Ni Luh Wayan Sayang Telagawathi<sup>3</sup>, Sayu Anggi  
Dewi Sapitri<sup>4</sup>, I Kadek Bhisma Putra Wasuka<sup>5</sup>**

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha

<sup>1</sup>nikadeksinarwati@undiksha.ac.id

### **ABSTRACT**

The preparation of a business feasibility analysis is a must for BUMDes in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. The preparation of a business feasibility analysis, apart from the obligation to comply with the law, is also useful for directing business activities to achieve goals. Artha Krama Mandiri BUMDes in Antiga Kelod Village has been operating for seven years, so far it has not been familiar with business feasibility analysis. This community service activity aims to enable BUMDes operational implementers to prepare business feasibility analysis working papers. The method of implementing community service consists of four stages of activities, namely planning; training; mentoring and monitoring and evaluation stages. The results of the activity showed that the service activity in terms of the process was declared successful because the participants participated in the activity enthusiastically from beginning to end. The service activity in terms of product was declared quite successful because the participant's posttest score was 60. Community service partners really hope that the BUMDes training and mentoring activities will continue in the following year.

Key words: Analysis, Feasibility, Business

### **ABSTRAK**

Penyusunan analisis kelayakan usaha merupakan keharusan bagi BUMDes sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penyusunan analisis kelayakan usaha selain karena kewajiban mematuhi Undang-Undang, juga bermanfaat untuk mengarahkan kegiatan usaha mencapai tujuan. BUMDes Artha Krama Mandiri di Desa Antiga Kelod sudah beroperasi selama tujuh tahun, sampai saat ini belum mengenal analisis kelayakan usaha. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan memampukan pelaksana operasional BUMDes menyusun kertas kerja analisis kelayakan usaha. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat terdiri dari empat tahap kegiatan yaitu perencanaan; pelatihan; pendampingan dan monitoring dan tahap evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan kegiatan pengabdian ditinjau dari segi proses dinyatakan berhasil karena peserta mengikuti kegiatan secara antusias dari awal sampai akhir. Kegiatan pengabdian ditinjau dari produk dinyatakan cukup berhasil karena nilai posttest peserta sebesar 60. Mitra pengabdian masyarakat sangat mengharapkan kegiatan pelatihan dan pendampingan BUMDes berlanjut pada tahun berikutnya.

Kata kunci: analisis; kelayakan; usaha

## PENDAHULUAN

Implementasi dari program nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran salah satunya adalah dikeluarkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Bab X tentang Badan Usaha Milik Desa selanjutnya dalam proposal ini disingkat BUMDes. Pasal 87 sampai dengan pasal 90 menyatakan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dengan menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum (Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Pendirian BUMDes melalui musyawarah desa dan ditetapkan dalam peraturan desa. BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Swandari et al., 2017). Kehadiran BUMDes diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masuarakat desa dan mengurangi ketimpangan pembangunan kota dengan desa. Upaya pencapaian tujuan dapat dilakukan melalui sinergi antara BUMDes dengan usaha mikro kecil yang dimiliki masyarakat di desa. Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa mampu menjadi penggerak potensi ekonomi desa dalam upaya pengentasan kemiskinan (Sayuti, 2011) BUMDes didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengelolaan dan pembubaran BUMDes. Penelitian tentang peran BUMDes bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa diantaranya dilakukan oleh (Ni Kadek Sinarwati, 2019) menemukan bahwa BUMDes telah berperan

mengurangi pengangguran di desa. (Sri, 2016) meneliti peranan BUMDes bagi kesejahteraan masyarakat di Gunung Kidul Jogjakarta, dengan pendekatan Community Based Research ditemukan bahwa BUMDes kehadiran BUMDes membawa perubahan dibidang ekonomi dan sosial, tetapi secara langsung BUMDes tidak berperan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. (Diefenbach, 2016) mengevaluasi peran One Tambon One Product (OTOP) lembaga di Thailand sejenis BUMDes di Indonesia, mengalami peran dibidang ekonomi sejak awal pendirian pada tahun 2001, tetapi peran OTOP dibidang sosial dinilai masih sangat kecil. (Villela, 2013) menemukan bahwa BUMDes di Desa Lanjut menjalankan peran dengan baik sebagai fasilitator, mediator dan motivator peningkatan pendapatan asli desa (PADes), tetap peran BUMDes sebagai dinamisor peningkatan (PADes) belum berjalan dengan baik. Tersediannya payung hukum yang jelas yang mengatur keberadaan BUMDes menjadi pemicu jumlah BUMDes meningkat signifikan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, tetapi peningkatan kuantitas BUMDes belum disertai dengan peningkatan kualitas nya.

Pengelola BUMDes yang belum berhasil mengantarkan BUMDes nya mencapai tujuan pendirian khususnya tujuan meningkatkan pendapatan asli desa, salah satu penyebabnya adalah unit usaha yang dijalankan tanpa melalui penyusunan analisis kelayakan usaha. Sebagian besar unit usaha BUMDes yang dijalankan hanya sekedar berjalan atau mengikuti unit usaha yang terdapat di BUMDes desa lainnya. Hal tersebut terjadi karena pengelola BUMDes tidak mengetahui analisis kelayakan usaha, tidak mampu menyusun dan tidak mengetahui manfaat analisis kelayakan usaha. Analisis Kelayakan Usaha merupakan merupakan

laporan tertulis yang memuat rencana kegiatan yang akan dilakukan, estimasi pendapatan, biaya, keuntungan dan jangka waktu pencapaian keuntungan. Analisis kelayakan usaha/studi kelayakan bisnis penting dilakukan untuk mengetahui apakah suatu kegiatan usaha yang akan dilakukan memberikan keuntungan, atau minimal akan mampu mengembalikan modal (pulang pokok/Break Event Point/BEP) dan berapa lama tingkat pengembalian keuntungan akan diterima. Penyusunan analisis kelayakan usaha merupakan keharusan bagi BUMDes yang menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Keharusan penyusunan rencana usaha dituangkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada Bagian Ketiga Tentang Pembiayaan Pasal 28 ayat 4 menyebutkan penyertaan modal pada BUMDes melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertimbangan mengapa BUMDes diwajibkan menyusun rencana usaha seperti yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri, karena dana yang digunakan oleh BUMDes berasal dari uang rakyat, sehingga diupayakan dikelola dengan sangat hati-hati untuk mencegah kegagalan usaha. Kewajiban penyusunan rencana/kelayakan usaha tidak hanya untuk kepentingan negara tetapi juga untuk kepentingan BUMDes itu sendiri. Unit usaha BUMDes yang akan dijalankan jika diawali dengan sebuah analisa kelayakan usaha, logikanya tentu akan lebih menjamin pencapaian tujuan usaha dibandingkan dengan tanpa diawali dengan analisa kelayakan usaha.

Dua manfaat penting dari penyusunan analisis rencana/kelayakan usaha yaitu 1). membantu usaha BUMDes dalam mencegah kebangkrutan, 2). Membantu BUMDes dari pelanggaran hukum khususnya pelanggaran Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Mengacu pada dua

peran penting penyusunan analisis kelayakan unit usaha BUMDes, maka pengelola BUMDes wajib memahami dan menyusun analisis kelayakan usaha, tetapi fakta dilapangan mayoritas pengelola BUMDes tidak memahami tentang analisis kelayakan usaha, sehingga berujung pada tidak disusunnya analisis kelayakan unit usaha.

BUMDES Artha Krama Mandiri didirikan pada tahun 2014, berdasarkan peraturan Desa Antiga Kelod No. 1 Tahun 2014 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa. Dana yang dikelola BUMDes sejak berdirinya sebesar Rp 1.000.000.000, dengan bidang usaha pemberian pinjaman kepada masyarakat desa. BUMDes memperoleh keuntungan setelah beroperasi selama tiga tahun. Jumlah keuntungan yang diperoleh selama tiga tahun adalah Rp 7.000.000. Keuntungan yang diperoleh tahun 2020 setelah enam tahun berdiri sebesar Rp 5.000.000. Rata-rata profitabilitas yaitu perbandingan antara keuntungan dengan modal tiga tahun berdiri adalah 0,02 persen. Angka ini merupakan tingkat profitabilitas yang rendah. Meskipun BUMDes merupakan lembaga sosial entrepreneurship yang artinya memiliki fungsi sosial dan ekonomis, tetapi kembali pada kewenangannya mengelola potensi desa, maka sudah seharusnya pengelolaan BUMDes harus dioptimalkan mengelola asset dan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Desa Antiga Kelod memiliki potensi kekayaan alam berupa garam, kelapa, pisang dan sawo. Banjar Pengalon dan Banjar Yeh Malet merupakan daerah pantai sehingga selain terdapat potensi garam dan ikan laut, daerah ini berpeluang untuk menjadi kawasan wisata. Desa Antiga Kelod memiliki tanah desa yang berlokasi di Banjar Bengkel, selama ini pengelolaannya dilakukan dengan cara mengontrakkan tanah untuk kawasan hunian. Kekayaan alam lainnya yang terdapat di Desa Antiga Kelod adalah danau Yeh Malet. Potensi

desa selain kekayaan alam adalah di desa terdapat perusahaan swasta besar. Keberadaan perusahaan swasta besar bisa menjadi rekanan BUMDes memajukan perekonomian desa melalui pemanfaatan dana CSR.

Sampai saat ini BUMDes Artha Krama Mandiri berusia tujuh tahun. Unit usaha yang dimiliki masih tetap 1 unit usaha yaitu pemberian pinjaman. Mengingat bahwa desa memiliki banyak potensi, jika pengelola BUMDes mampu menggunakan kewenangannya mengelola potensi dan asset desa, maka unit usaha BUMDes harusnya bertambah. Unit usaha BUMDes yang belum berkembang disebabkan belum tumbuhnya jiwa kewirausahaan dan belum mengetahui cara mengembangkan unit usaha yang harus diawali dengan penyusunan analisis kelayakan usaha.

Pengelola BUMDes Artha Krama Mandiri yang tidak memiliki pengetahuan tentang Analisis Kelayakan Usaha menjadi salah satu penyebab belum berkembangnya unit usaha BUMDes meskipun desa memiliki potensi yang melimpah. Pelatihan dan pendampingan penyusunan analisis kelayakan usaha bagi pengelola BUMDes menjadi penting untuk dilaksanakan demi meningkatkan hasil usaha BUMDes yang akan berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Penyusunan analisis kelayakan usaha juga penting karena akan membebaskan pengelola BUMDes dari pelanggaran Pasal 28 ayat 4 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Permasalahan yang teridentifikasi yang dihadapi oleh BUMDes Artha Krama Mandiri adalah: *pengelola BUMDes tidak mengenal konsep analisis kelayakan usaha* sehingga dengan demikian pengelola tidak pernah menyusun analisis kelayakan usaha. Dua dampak negatif atas tidak disusunnya analisis kelayakan usaha ini adalah: Pengelola BUMDes melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan

Desa Pasal 28 ayat 4, Bidang usaha yang dijalankan tanpa melalui analisis kelayakan usaha sulit berkembang dan rentan untuk menderita kerugian. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat pelatihan dan pendampingan penyusunan analisis kelayakan usaha BUMDes di Antiga Kelod ini, berupaya mewujudkan kondisi baru dan merupakan jawaban atas masalah yang dirumuskan. Adapun situasi baru yang akan diwujudkan setelah kegiatan pelatihan dan pendampingan terlaksana yang menjadi tujuan kegiatan adalah: pengelola BUMDes Artha Krama Mandiri mampu menyusun analisis kelayakan usaha sehingga pengelola BUMDes terhindar dari masalah hukum berupa pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan unit usaha baru yang akan dijalankan dengan diawali analisis kelayakan usaha akan lebih terjamin perkembangan usahanya.

Peta jalan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut pada tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan pelatihan dan pendampingan pengelolaan BUMDes, kegiatan ini melatih dan mendampingi tata cara mengelola usaha BUMDes. Pengelola BUMDes yang belum mampu menyusun analisis kelayakan usaha memotivasi kegiatan pengabdian masyarakat pelatihan dan pendampingan penyusunan analisis kelayakan usaha.

Luaran sebagai output kegiatan yang dihasilkan program pengabdian masyarakat pelatihan dan pendampingan penyusunan analisis kelayakan usaha BUMDes di Desa Antiga Kelod adalah pengelola BUMDes mampu mengimplementasikan konsep analisis kelayakan usaha pada pengelolaan manajemen khususnya ketika akan membentuk unit usaha yang baru. Luaran kegiatan adalah kertas kerja analisis kelayakan usaha BUMDes. Keterkaitan antara permasalahan mitra, solusi yang ditawarkan dan target luaran disajikan di tabel 1 berikut.

Tabel 1  
Kaitan antara permasalahan mitra, solusi yang ditawarkan dan target luaran

Permasalahan Mitra	Solusi Yang Ditawarkan	Target Luaran
Pengelolaan BUMDes belum mampu menyusun analisis kelayakan usaha	Pelatihan dan Pendampingan penyusunan analisis kelayakan usaha	Kertas Kerja analisis kelayakan usaha

Sumber: Diskusi dengan tim pengabdian


Dampak/outcome kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan kemampuan menyusun analisis kelayakan usaha, maka BUMDes terbebas dari pelanggaran hukum khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 20 Tahun 2018 dan unit usaha baru yang akan dijalankan dengan diawali analisis kelayakan usaha akan lebih terjamin perkembangan usahanya.

**METODE**

Alur pelaksanaan kegiatan yang menggambarkan kerangka berpikir secara teoritis maupun empiris untuk memecahkan masalah yang dihadapi BUMDes Artha Krama

Mandiri di Desa Antiga Kelod seperti yang tertuang pada rumusan masalah disajikan pada Gambar 1.



Gambar1  
Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Analisis Kelayakan Unit Usaha BUMDES di Desa Antiga Kelod


Gambar 1. menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh pengelola BUMDes Artha Krama Mandiri di Desa

Antiga Kelod belum mengetahui konsep analisis kelayakan usaha sehingga belum menyusun analisis kelayakan

usaha. Kehadiran Tim Pengabdian Masyarakat melaksanakan Program Pengabdian Masyarakat dalam bentuk pelatihan dan pendampingan penyusunan kertas kerja analisis kelayakan usaha akan menghasilkan produk kertas kerja analisis kelayakan usaha sehingga unit usaha yang akan dibentuk relative lebih menjamin kelangsungan usaha dan perolehan keuntungan.

Klayak sasaran dari program pengabdian masyarakat Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Analisis Kelayakan Usaha BUMDes adalah Pengelola BUMDes Artha Krama Mandiri di Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem. Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Pelatihan dan Pendampingan penyusunan analisis kelayakan usaha adalah adalah dosen di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi. Dalam hal ini pelaksana merupakan pihak yang menghubungkan antara Universitas Pendidikan Ganesha khususnya lembaga pengabdian masyarakat (LP2M) dengan masyarakat khususnya pengelola BUMDes Artha Mandiri di Desa Antiga Kelod. Pelaksanaan program pelatihan dan pendampingan pengelolaan BUMDES, merupakan wadah yang tepat bagi perguruan tinggi untuk melaksanakan darma ketiganya yakni pengabdian kepada masyarakat. Keterkaitan antara pihak-pihak yang terlibat dalam program ini disajikan pada gambar 2.



Gambar 2. Keterkaitan Program P2M dengan Pelaksana

Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan penyusunan analisis kelayakan usaha BUMDes di Desa Antiga Kelod dirancang dengan sistematis dalam beberapa tahapan

berikut: tahap persiapan, tahap implementasi, tahap monitoring dan tahap evaluasi. Rancangan Evaluasi terhadap kegiatan pelatihan dan pendampingan penyusunan analisis kelayakan

usaha bagi BUMDes Artha Krama Mandiri di Desa Antiga Kelod disajikan pada Tabel 2

Tabel 2  
Rancangan Evaluasi Kegiatan

Aspek Yang Dievaluasi		Data Yang Dikumpulkan	Alat Pengumpulan Data	Kriteria Keberhasilan
I. Proses		1. Kehadiran peserta	Absensi peserta awal	Minimal 70% peserta hadir
		2. Aktivitas peserta dalam kegiatan	Absensi peserta tiap sesi	Minimal 70% peserta hadir mengikuti secara penuh
II. Produk	1. Pemahaman atas materi analisis kelayakan usaha	Nilai peserta terhadap tes yang diberikan	Tes/soal yang berhubungan dengan penyusunan analisis kelayakan usaha	Minimal 70% peserta memperoleh nilai 100
	2. Kemampuan menyusun kertas kerja analisis kelayakan usaha	Kertas Kerja Analisis Kelayakan Usaha dibuat dan diimplementasikan	Lembar bahan penyusunan analisis kelayakan usaha	Kertas kerja analisis kelayakan usaha 70% benar

Sumber: Diskusi dengan tim pengabdian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang telah dicapai sampai saat ini adalah telah dilaksanakan kegiatan pelatihan penyusunan analisis kelayakan usaha. Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 dimulai dari pukul 09.00 berakhir sampai dengan pukul 13.00 wita. Kegiatan berlokasi di Kantor Desa Antiga Kelod, di Dusun/Banjar Pengalon Desa Antiga Kelod

Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem. Kegiatan Pelatihan dibuka oleh Ibu Ni Made Artini sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Antiga Kelod.

Dua hal unik yang terjadi pada kegiatan pelatihan penyusunan analisis kelayakan usaha di BUMDes Artha Krama Mandiri adalah: *pertama* berdasarkan proposal yang diajukan, kegiatan pelatihan hanya akan diikuti oleh pengelola BUMDes Antiga Kelod, tetapi pada

pelaksanaannya kegiatan pelatihan diikuti oleh ketua BUMDes Jagadhita Desa Bebandem Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem. BUMDes Arta Dharma Duta Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem rencananya mengikuti kegiatan pelatihan, namun karena BUMDes mereka menerima kunjungan dari tim ahli BUMDes dari Provinsi, maka kehadirannya ke Desa Antiga Kelod dibatalkan. Keunikan *kedua* pada kegiatan pelatihan ini adalah pada proposal kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan pelatihan yang diajukan hanya mengadakan pelatihan penyusunan analisis kelayakan usaha, tetapi realitanya kegiatan pelatihan lebih banyak dari yang direncanakan. Tambahan kegiatan pelatihan adalah mempersiapkan dokumen pendaftaran sertifikat badan hukum BUMDes Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan **badan hukum** yang didirikan oleh desa, maknanya adalah dengan terbitnya Nomor 11 Tahun 2021 BUMDes mengalami penguatan karena sebelumnya BUMDes adalah badan usaha. BUMDes akan menjadi badan hukum setelah mendapatkan e-sertifikat badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Proses yang harus dilalui untuk mendapatkan e-sertifikat badan hukum adapah BUMDes

mendapat terlebih dahulu di web Kementerian Desa.

Dokumen yang harus diunggah ketika melakukan pendaftaran adalah identitas BUMDes dan dokumen Profil BUMDes, evaluasi kinerja tahun sebelumnya, rencana kerja, rencana kerja sama dan rencana kegiatan dan kebutuhan. Kegiatan pengabdian masyarakat pelatihan dan pendampingan penyusunan analisis kelayakan usaha ini, dilaksanakan pada saat yang tepat. Analisis kelayakan usaha adalah sebuah analisis untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan usaha yang akan dilaksanakan layak atau tidak layak untuk diteruskan. Proses penyusunan kelayakan usaha diawali dengan penyusunan rencana usaha. BUMDes Arta Krama Mandiri dan BUMDes Jagadhita belum pernah menyusun dokumen rencana usaha. Kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat membantu pengelola BUMDes mempersiapkan dokumen untuk mendaptarkan BUMDes mereka di web Kementerian Desa.

Pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat memberikan pelatihan kepada pengelola BUMDes Artha Krama Mandiri dan BUMDes Jagadhita. BUMDes Arta Krama Mandiri diwakili oleh sekretaris yaitu bapak I Putu Pande dan BUMDes Jagadhita diwakili oleh ketua yaitu Bapak I Wayan Sudarma. Berikut adalah foto pelaksanaan kegiatan.



Foto 1 Kegiatan Pembukaan



Foto 2 Penyampaian Materi

Kegiatan lainnya selain pelatihan penyusunan analisis kelayakan usaha yang diawali dengan penyusunan kertas kerja rencana usaha, sampai saat ini telah dilaksanakan monitoring tahap 1 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2021. Kegiatan monitoring dilakukan secara online dengan berkomunikasi melalui whatsapp. Monitoring tahap 1 tidak mampu dilakukan

secara offline karena sedang terjadi PPKM (Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat dan terjadi penyekatan. Berikut adalah bukti screenshot percakapan ketua pelaksana dengan sekretaris BUMDes Artha Krama Mandiri membahas tindak lanjut hasil kegiatan pelatihan



Foto 3 screenshoot bukti monitoing tahap 1 via whatsapp

## SIMPULAN

Point penting yang dapat disimpulkan dari program pengabdian masyarakat berupa pelatihan dan pendampingan penyusunan analisis kelayakan usaha BUMDes di Desa Antiga kelod adalah: Kegiatan pelatihan berjalan dengan lancar, pengelola BUMDes Arta Krama Mandiri dan BUMDes Jagathita sangat senang dan berterimakasih kepada pelaksana program pengabdian karena mereka mendapatkan manfaat atas terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat sangat membantu pengelola BUMDes mempersiapkan dokumen untuk mendaftarkan BUMDes mereka di web Kementerian Desa untuk mendapatkan e-sertifikat badan hukum. Kegiatan pengabdian ditinjau dari segi proses dapat dinyatakan berhasil karena peserta mengikuti kegiatan pelatihan secara antusias dari awal hingga akhir. Ditinjau dari segi produk kegiatan pengabdian dinyatakan cukup berhasil karena skor nilai peserta terhadap nilai post tes berada di skor 60. Rencana kerja berikutnya adalah melakukan

kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi serta melaksanakan kewajiban administrasi yaitu penyusunan laporan akhir dan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Usaha BUMDes yang maju dan berkembang menjadi dambaan semua masyarakat, pencapaian harapan itu tidak bisa diwujudkan oleh hanya dari pengelola BUMDes, namun memerlukan sinergi semua pemangku kepentingan, sehingga sangat diharapkan peran serta dari: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Karangasem untuk secara berkelanjutan memberikan bimbingan dan arahan kepada BUMDes. Pihak Perguruan Tinggi hendaknya secara berkelanjutan memberikan pelatihan dan pendampingan untuk membantu BUMDes mengembangkan usahanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Diefenbach, T. (2016). EMPOWERMENT OF THE FEW AND DISEMPOWERMENT OF THE MANY DISEMPOWERMENT IN THAI 'ONE TAMBON ONE PRODUCT' ORGANISATIONS (OTOPS) No Title. *The South East Asian Journal of Proceeding Senadimas Undiksha 2021* | 63

- Management, Vol. 10*(No. 1), 30–53.
- Ni Kadek Sinarwati, A. M. (2019). The Role of Village Own Enterprises to Rural Development. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law. The Role of Village Own Enterprises to Rural Development. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, 18*(5), 77–83. [https://seajbel.com/wp-content/uploads/2019/04/seajbel5-VOL18\\_227.pdf](https://seajbel.com/wp-content/uploads/2019/04/seajbel5-VOL18_227.pdf)
- Sayuti, H. M. (2011). Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDs) Sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Donggala. *Junal Academia Fisip Untad, 3*(2), 717–728.
- Sri, A. M. R. R. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan. Studi Pada BUMDES di Desa Gunung Kidul Yogyakarta No Title. *Jurnal Modul, 28*(2), 155–167.
- Swandari, N. K. A. S., Setiawina, N. D., & Marhaeni, A. A. I. N. (2017). Analisis Faktor-Faktor Penentu Kinerja Karyawan BUMDes di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 4*(VOLUME.06.NO.04.TAHUN 2017), 1365–1394.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 1 (2014).
- Villela, lucia maria aversa. (2013). *Journal of Chemical Information and Modeling, 53*(9), 1689–1699.